



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2003 – 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan pembangunan secara efektif, efisiensi, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun suatu Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 - 2008 yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan pandangan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2003 – 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu mengatur Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 – 2008 dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor : Seri :);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2003 – 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA adalah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB II

PROGRAM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara yang memuat uraian Program-program dan indikator kinerja pembangunan lima tahunan secara terinci dan terukur.

Pasal 3

Kedudukan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara merupakan landasan bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 4

- (1). Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara pada dasarnya merupakan pembangunan jangka pendek yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan jangka menengah yaitu memperkuat landasan pembangunan berikutnya.
- (2) Program pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara yang dimaksud pada ayat (I), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

BAB III : VISI, MISI DAN STRATEGI

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

BAB III

NASKAH PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1). Naskah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini
- (2). Lampiran sebagaimana ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, setiap tahun disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sukamara yang ditindaklanjuti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal mengenai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah ini diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 27 Maret 2004

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 27 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

H. MUGENI, SH. MH
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2004 NOMOR : 03, SERI : E